



KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b", perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

dan

KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA 2019

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya pembangunan di Desa Peron Kecamatan Limbangan yang religius, mandiri, inovatif, dan berbasis teknologi informasi dengan pengembangan Desa agraris

Pasal 5

Misi :

1. Peningkatan hidup beragama
2. Peningkatan kesadaran terhadap hukum
3. Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa
4. Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan melibatkan kelembagaan masyarakat desa
5. Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis teknologi
6. Pengembangan kerjasama dengan akademisi, investor dan dunia usaha lainnya
7. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing
8. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi
9. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang ekonomi masyarakat berbasis teknologi dan informasi
10. Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi
11. Pembinaan umat di bidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui teknologi informasi
12. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pada bidang penguasaan teknologi dan informasi
13. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima cepat dan berbasis teknologi dan informasi

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 16 September 2019

KEPALA DESA PERON

Cap ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Desa Peron
Pada tanggal 16 September 2019
Sekretaris Desa

MUHLABIN

Lembaran Desa Peron Tahun 2019 Nomor 2



DATA PAGU INDIKATIF DESA

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL

No	Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		DD	ADD	PBH	Bantuan Keuangan	
					APBD Prov.	APBD Kab.
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		431.492.000	26.168.000		60.000.000
II	Pelaksanaan Pembangunan	936.532.000			30.000.000	
III	Pembinaan Kemasyarakatan			22.504.324	20.000.000	
IV	Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000			5.000.000	
	Jumlah	966.532.000	431.492.000	48,672,324	55.000.000	60.000.000

Peron, 19 Agustus 2019

Ketua Tim Penyusun RKE Desa



MUCHLASIN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA

DESA : PERON
KECAMATAN : LIMBANGAN
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pemugaran RTLH Fasilitas KPMD	30,000,000 5,000,000	
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketahanan Masya Kegiatan Pilkades 2020	20,000,000 60,000,000	
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			



Peron, 19 Agustus 2019
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(MUCHLASIN)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal enam belas (16) bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019), bertempat di Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui RRPK Desa 2020 dengan rincian sebagai berikut

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kesehatan & Tenagakerjaan)
- d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa
- i. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa
- j. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang)
- k. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
- l. Kegiatan Pelaksanaan Pilkades
- m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)
- b. PMT Posyandu
- c. Pembangunan Jalan Rabat Beton Kali Jorang - Kebonroto
- d. Pembangunan Drainase Krajan RW 001 S/D RW 004

- f. Perawatan Jaringan Air Bersih Dsn Krajan
- g. Pembangunan Drainase Dsn Kebon Getas
- h. Pembangunan Jalan Rabat Beton RW 07 Dsn Ketro
- i. Pembangunan Jalan Rabat Beton Jln Lingkar Makam
- j. Perawatan Air Bersih
- k. Pralonisasi Air Bersih
- l. Pembangunan Jalan ke SD 2 Peron (RT 005 RW 010)
- m. Melanjutkan Pembangunan Jalan Manggung - Gedeg
- n. Pembangunan Talud Dsn.Manggung
- o. Pembangunan Gedung RA
- p. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- q. Perawatan Irigasi

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Operasional PKK
- b. Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- c. Kegiatan Operasional Karang Taruna
- d. Kegiatan Operasional Linmas/ Hansip

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD)
- b. Pelatihan Kepala Desa Terpilih
- c. Kegiatan Fasilitasi Desa Layak Anak
- d. Pelatihan Membuat Kuliner/Merajut
- e. Pelatihan UMKM
- f. Pelatihan Kelompok Tani
- g. Kegiatan Fasilitasi Profil dan Monografi Desa

B. Menyepakati RKPDesa 2020 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Menambahkan kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa
2. Agar menyesuaikan semua rencana anggaran biaya dengan pagu indikatif tahun 2020 dan indeks harga barang tahun 2020 di Kabupaten

3. Agar semua kegiatan RRKPDes 2020 yang tidak masuk dalam RAPBDes 2020 dimasukkan dalam RKPDes 2021














Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON.**

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : RAHARDI | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : FATCHUROCHMAN | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : DEWI FAJAR CHOLISHOH | (.....) |
| 4. Anggota | : JOKO ARIYANTONO | (.....) |
| 5. Anggota | : EKO CAHYONO | (.....) |
| 6. Anggota | : SUTARIYANTO | (.....) |
| 7. Anggota | : HARTI | (.....) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PENETAPAN RKPDesa 2020
 DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad	Secdes	
2	Munandini	Kasi Dem	
3	Matkhen	Ka des	
4	Joko A	BPD	
5	Eko. Cahyo	BPD	
6	Sami D	BPD	
7	PARNO		
8	Sugitno		
9	Harti	BPD	
10	Dewi Fajar Cholichoh	BPD	
11	Eutariyanto	BPD	
12	Fatchur rochman.	BPD	
13	Rahardi	Ketua BPD	
14	sugiyowo	Kades	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Ketua BPD Desa Peron



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 005/DS-PRN/2019

Nomor : 001/BPD-PRN/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PERON
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal enam belas (16) bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGIYONO : Kepala Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. RAHARDI : Ketua BPD Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peron selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Limbangan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR : 03 TAHUN 2019
TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas *penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat* yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Peron Tahun 2020
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf "c" ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2020.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disepakati di : Desa Peron

Pada Tanggal : 16 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) DESA PERON



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Peron Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Peron

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Dana Desa (DD) diperuntukan untuk penganggaran bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Penggunaan berdasarkan Skala Prioritas

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Sugiyono	dari Kepala Desa
Notulen :	Matkhan	dari Perangkat Desa
Narasumber :	1. Muchlasin	dari Perangkat Desa
	2. Rahardi	dari BPD
	3.dan seterusnya	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. Pagu Indikatif
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKPDes tahun 2020
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKPDes tahun 2020
6. TOS, Gambar dan dokumen teknis

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


SAMIDI

NOTULEN MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDes TA 2020
MELALUI MUSRENBANGDES

1. Hari Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
2. Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
3. Tempat : Balai Desa Peron

4. Jumlah Peserta :
 1. Yang Hadir : 37 Orang
 2. Yang Tidak Hadir : 13 Orang
 3. Jumlah : 50 Orang
5. Susunan Acara :
 - A. Pembukaan
 - B. Sambutan Kepala Desa Peron
 - C. Acara Inti: Pemaparan materi musyawarah penyusunan rancangan RKPDes 2020 melalui Musrenbangdes oleh ketua Tim Penyusun RKPDes TA 2020
 - F. Lain-lain
 - G. Penutup.
6. Hasil Rapat :
 1. Pagu Indikatif
 2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
 3. Rancangan RKPDes tahun 2020
 4. Rencana Anggaran Biaya
 5. Daftar Usulan RKPDes tahun 2020
 6. TOS, Gambar dan Dokumen Teknis

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUCHLASIN

Peron, 19 Agustus 2019
Notulis





MATKHAN



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA MUSRENBANG RKPDES
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2020**

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Peron

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Sugiyono	Kades	1
2	Jamali	Ka. BPD	2
3	Suryanto		3
4	Djuma'i	KAB. REL	
5	S. Andry	KADUS.	5
6	Suadi	---	6
7	Suisman	RT	7
8	Muchlisin	SEKDES	8
9	Umandin	Kasi Pemulaha	9
10	Raher di	Ketua BPD	10
11	M. Basit	Rt 03/04	11
12	Agustinus	RT 02/04	12
13	ALIMIN	KATAR	13
14	Fatchur rochman.	BPD	14
15	Kastubi	Rw 01	15
16	Kotot M	RT 01	16
17	SURODO	RT. 03	17
18	TISGO	RW. 07	18
19	Muhdlorin	RW. 02.	19
20	MUSTOFA	RT. 02	20
21	MASRUH	RT 03	21
22	Eko Cahyo	BPD	22
23	Axay	Pemuda	23
24	Nila Amalia	PKK.	24
25	Tukiyem	PKK.	25
26	RUSMIFALDAH	KPMD	26
27	Sakinal	PKK	27
28	Sunatun	PKK	28
29	Dewi Fajar cholichoh	BPD	29
30	Harti	BPD	30
31	Parwoto	Perangkat	31
32	NANNIEK. M		

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
34	ISTIKHAR		34 
35	MURYANTO	KPMD	35 
36	PARNO		36 
37	Joko A	BPD	37 
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50



Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUCHLASIN

